



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/69/II/KA/PC.00.03/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi dalam rangka Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan sekolah dan Masyarakat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Karang Bongkot Nomor : 31/422sdkrb/2024, perihal Permohonan Menjadi Narasumber, tanggal 20 Februari 2024.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Muslim Sultryawan, S.Psi**
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai **Narasumber** pada Kegiatan Sosialisasi dalam rangka Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan sekolah dan Masyarakat yang dilaksanakan pada Hari, **Selasa, Tanggal 20 Februari 2024, pukul 09.00 s.d selesai di SDN 1 Karang Bongkot**;
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) Tahun 2024;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 20 Februari 2024

